

**TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM
PENEGAKAN GREEN BANKING MENGENAI
KEBIJAKAN KREDIT¹**

Oleh: Nicholas Maramis²

ABSTRAK

Hukum Perbankan berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) antara lain menjelaskan bahwa “bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan”. Aspek hukum perkreditan berwawasan lingkungan merupakan hal yang baru dan menjadi prioritas dalam kegiatan perbankan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab perbankan dalam penegakan *Green Banking* dalam kebijakan penyaluran kredit kepada nasabah, dan bagaimanakah urgensi persyaratan AMDAL dalam suatu perjanjian kredit bank. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Di Indonesia *Green Banking* telah diatur sejak tahun 1989 dan lebih ditegaskan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah. Salah satu produk dari *Green Banking* adalah dalam bentuk kebijakan kredit bank terhadap hasil AMDAL. 2. Perbankan dan Bank Indonesia merupakan pihak yang tidak terkait secara langsung dan berperan secara tidak langsung dalam penegakan *Green Banking* dalam kebijakan kreditnya sebagai upaya menjaga lingkungan hidup. Walaupun peran serta perbankan dan Bank Indonesia dilakukan secara tidak langsung, namun peranan tersebut sangat strategis. Peran Bank Indonesia adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup dan mengawasi pemberian kredit perbankan apakah telah memperhatikan hasil AMDAL.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 1023208055

Kata kunci: perbankan, *green banking*, kebijakan kredit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat karena adanya *Stockholm Declaration*, baik pada taraf nasional, regional maupun internasional. Keuntungan yang tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa di antara para ahli hukum dengan menggunakan *Stockholm Declaration* sebagai referensi bersama.³ Berbagai forum internasional terus digelar untuk membahas tindakan nyata mengatasi perubahan iklim yang antara lain diselenggarakan di Copenhagen, Denmark, tanggal 7-12 Desember 2009.

Menyadari perlunya dilakukan pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka Indonesia yang berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, wajib mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintah dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal yang sama dipertegas lagi pada tahun 1982, dimana Indonesia untuk pertama kalinya mengundang suatu undang-undang yang sangat penting mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya Undang-undang ini telah diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian kembali diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).

³ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999), hal. 11.

Perbankan perlu beradaptasi secara interdependensial dengan lingkungan, dalam hal ini dikenal dengan istilah *green banking*, sebagai cara untuk memenangkan persaingan pasar sekaligus turut melestarikan lingkungan, karena perbankan tidak bisa hidup tanpa lingkungan yang memadai. Peran serta sektor perbankan dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan hidup (*green banking*) sejalan dengan undang-undang dan diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yang berbunyi bahwa: (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat, bank harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab perbankan dalam penegakan *Green Banking* dalam kebijakan penyaluran kredit kepada nasabah ?
2. Bagaimanakah urgensi persyaratan AMDAL dalam suatu perjanjian kredit bank ?

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menurut Ronald Dworkin disebut juga penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it by the judge through judicial process*.⁴ Pada penelitian hukum

normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Green Banking* dalam Hukum Perkreditan

Pemberian kredit oleh perbankan dapat merupakan suatu masalah bila kredit itu dipergunakan untuk usaha ataupun kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini seharusnya badan-badan atau lembaga-lembaga keuangan yang memberikan kredit dapat digerakkan untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena perusahaan yang ingin berkembang tergantung pada fasilitas kredit.

Dengan demikian dalam kredit perbankan, analisis resiko tidak hanya terbatas pada analisis berdasarkan kinerja proyek, tetapi juga memerlukan metode analisis yang memperhitungkan biaya-biaya eksternal (*benefit and risk analysis*) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu (*inter and multidiscipline science*), khususnya untuk memahami lingkungan hidup. Dengan berlakunya undang-undang Perbankan dan sebagai akibat dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) serta masalah tingkat kesehatan bank, sektor perbankan tentunya akan sangat *concern* kepada masalah lingkungan. Pihak perbankan dalam memberikan kreditnya tidak menginginkan proyek yang dibiayainya menimbulkan pencemaran lingkungan, misalnya sampai menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena bank sebagai pemberi kredit akan diminta pertanggungjawabannya, dalam hal ini penilaian terhadap analisa lingkungan serta dampak lingkungannya. Namun demikian resiko kerusakan lingkungan yang timbul akibat sebuah proyek yang dapat diantisipasi sejak awal.

Dalam Pasal 22 ayat (2) UPPLH, untuk menentukan suatu kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh :

⁴ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, (Medan : Majalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003), hal., 1.

- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- b. Luas wilayah persebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak tersebut;
- f. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sektor perbankan dalam membiayai proyek industri secara umum dapat mengkaji hal-hal sebagai berikut :

1. ada hal-hal yang berbahaya terhadap kesehatan yang berkaitan dengan proses industrinya;
2. akan terjadi gangguan yang cukup berarti terhadap masyarakat;
3. ada potensi konflik dengan kepentingan lainnya;
4. perlunya penambahan pembangunan infrastruktur termasuk transport dan pembangkit tenaga listrik yang ada;
5. proyek industri sudah memiliki instalasi pengolahan limbah atau belum Keseluruhan itu perlu dikaji karena sektor perbankan yang berfungsi sebagai *intermediary* dalam pembangunan telah melakukan mobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut antara lain berupa pembiayaan kredit pada industri-industri dalam proses pembangunannya. Penjabaran pelaksanaan wawasan tersebut tercermin pada Pasal 22 ayat (1) UUPPLH.

Sikap tanggap perbankan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam UU Perbankan dalam penjelasan umumnya terdapat kalimat sebagai berikut : "Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau beresiko tinggi."

Selanjutnya dalam penjelasan umum angka 5 pada Pasal 8 ayat (1) dikatakan : "Disamping itu bank dalam memberikan kredit

atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan."

Dari penjelasan di atas ternyata undang-undang Perbankan secara eksplisit telah mencantumkan kewajiban perbankan di Indonesia untuk melaksanakan perbankan hijau (*Green Banking*) dan hal ini sesuai dengan gerak langkah yang dibutuhkan perbankan nasional untuk berperan serta dan bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan guna melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan seperti yang diamanatkan dalam propenas Tahun 2000-2004 dan menjadi semakin jelas. Dengan mengesampingkan aspek lingkungan justru dapat mengakibatkan resiko menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat.

Fungsi utama perbankan sebagaimana telah diungkapkan adalah penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya pada masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya disamping harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis, juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yaitu masalah lingkungan hidup. Kegiatan operasional perbankan tersebut yang terutama berkaitan dengan pemberian kredit kepada nasabahnya. Bank (kreditur) dalam memberikan kredit kepada debitur selalu memakai perjanjian kredit, dalam arti dibuat secara tertulis (kontrak). Meskipun secara tegas UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak mengatur bahwa setiap transaksi kredit harus memakai perjanjian tertulis. Menurut isi Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersangkutan (debitur dan kreditur) merupakan hukum positif bagi yang bersangkutan, dimana untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat materiel dan formal. Salah satu manifestasi dari isi Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian kredit sering disebutkan sebagai kebebasan berkontrak; artinya apa yang akan dicantumkan dalam perjanjian kredit diserahkan kepada para pihak.

Namun demikian, meskipun isi perjanjian kredit diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan atau dirundingkan, ternyata pada prakteknya isi perjanjian kredit lebih banyak ditentukan oleh bank sendiri, artinya debitur

tidak diberi kesempatan untuk turut serta merundingkan isi perjanjian tersebut. Dari substansi perjanjian kredit tersebut diatas dapat dikatakan bahwa kedudukan bank (kreditur) lebih kuat dibanding debitur, sehingga pihak bank dapat memaksakan kepada debitur agar menurut dan mematuhi dengan apa yang sudah ditentukan oleh pihak bank sebelumnya.

Pencantuman klausul-klausul tentang lingkungan hidup bukan hanya peran serta bank dalam mengelola lingkungan, tetapi juga :

1. Dapat menguntungkan bank, seandainya pihak debitur dalam usahanya telah mencemarkan lingkungan, setidaknya dari turut serta bertanggungjawab atas pencemaran yang ditimbulkan perusahaan debitur.
2. Dalam skala yang lebih luas, jika semua bank melakukan tindakan yang sama setidaknya akan mengurangi pencemaran lingkungan hidup, karena jika pencantuman klausul tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi yang tidak dapat ditawar lagi, maka akan memberikan dampak positif dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup secara luas.

Pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup bukan hanya sekedar pelengkap isi perjanjian kredit, tetapi juga harus disertai dengan pihak instansi terkait yang mengawasi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup, artinya harus ada tindak lanjut dan kerjasama dengan pihak lain yang diberi tugas untuk mengawasi masalah lingkungan hidup, dengan kata lain bahwa klausul-klausul tersebut harus dilaksanakan/ditegakkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, sesuai dengan maksud dan tujuan dicantumkannya klausul-klausul tersebut.

Klausul-klausul apa saja yang harus ada dalam perjanjian kredit yang dicantumkan sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dapat kita lihat di Amerika Serikat, dimana klausul-klausul yang harus ada dicantumkan dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan kewajiban debitur untuk memelihara lingkungan hidup antara lain :⁵

⁵ George A. Nations III, "Minimizing Risk of Loss from Environmental Laws", dikutip dari : Erman Rajagukguk,

Borrower promises to :

1. *Pay for an initial and annual environmental audit that satisfies the requirements, as set fourth in the lender's environmental policy, attached hereto as exhibit...., and;*
2. *Allow the bank and its agents access to the property for purposes of conducting environmental investigation,*

Secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai berikut :

1. Bersedia membayar biaya audit awal lingkungan dan tahunan yang memenuhi syarat terlampir, seperti yang tertera dalam kebijakan kreditur (pemberi pinjaman) tentang lingkungan, sebagai tanda jadi...., dan
2. Mengijinkan pihak bank dan agen-agensya untuk memasuki areal miliknya untuk kepentingan mengadakan pemeriksaan lingkungan.

Selanjutnya perjanjian tersebut memuat covenant sebagai berikut :

Borrower promises to :

1. *Comply with all environmental statutes and regulations;*
2. *Not handle toxic or hazardous substances without notice to the lender and compliance with applicable law;*
3. *Pay for clean up, if any, required by the state or federal environmental law or regulation; and*
4. *Immediately notify the lender of any environmental compliance problems.*

Secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai berikut :

1. Mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup;
2. Tidak berhubungan dengan zat-zat berbahaya ataupun beracun tanpa memenuhi standar kelayakan pakai dan sepengetahuan pihak kreditur;
3. Bersedia membayar biaya pembersihan, jika dikehendaki oleh undan-gundang atau peraturan-peraturan setempat;
4. Secepat mungkin memberitahu pihak kreditur jika terdapat masalah-masalah yang menyangkut lingkungan.

Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 318.

Ketentuan-ketentuan lain yang dicantumkan dalam perjanjian kredit antara lain :⁶

Borrower hereby represents and warrant that :

1. *All appropriate inquiry with regard to environmental matters has been conducted by borrower and has revealed that no hazardous substance is currently present on the site contains any Environmental Sensitive Areas.*
2. *No toxic or hazardous substance or contaminants have been placed on the property by borrower.*
3. *Borrower is not currently and has not at any in the past violated any environmental law or regulation.*
4. *Borrower has never been cited by a state or federal environmental agency for a response action or violation of any kind.*
5. *Borrower is not and has never disposes of any hazardous substances or materials in violation of any environmental law or regulation.*
6. *Borrower is not and has never been transporter of any hazardous substances.*

Secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai berikut :

1. Segala pemeriksaan yang berkaitan dengan masalah lingkungan telah dilakukan oleh pihak debitur dan arealnya telah dinyatakan bebas dari zat-zat berbahaya serta tidak ada bagian-bagian yang merupakan daerah rawan gangguan lingkungan;
2. Tidak ditemui zat-zat berbahaya atau beracun di areal milik debitur;
3. Debitur tidak pernah melanggar segala peraturan atau undang-undang lingkungan dimasa yang lalu maupun sekarang;
4. Debitur tidak pernah disebut oleh lembaga lingkungan pemerintah setempat sebagai pelaku atas tindakan makar atau pelanggaran hukum atau semacamnya;
5. Debitur tidak pernah membuang segala macam zat atau benda berbahaya yang melanggar peraturan atau undang-undang lingkungan;
6. Debitur tidak pernah menyangkut segala macam zat yang berbahaya.

Dalam penilaian bank, bidang usaha nasabah (debitur) yang mempunyai potensi

untuk mencemarkan lingkungan hidup dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kredit. Dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain :

1. Jika perusahaan debitur mencemarkan lingkungan, ada kemungkinan usahanya ditutup oleh pemerintah, jika hal ini terjadi sudah tentu sangat merugikan bank, dan debitur ada kemungkinan tidak dapat mengembalikan pinjamannya (menghindari resiko).
2. Sebagai upaya keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan hidup (*green banking*)

Pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup (*green banking*) dalam praktek perbankan terdapat dalam klausul *affirmative covenants*. Klausul ini adalah hal-hal yang diwajibkan terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan dilunasinya kewajiban yang terutang oleh debitur kepada bank (kreditur) berdasarkan perjanjian kredit.⁷

Klausul tersebut terdapat pada Pasal 5 (Hal-hal yang diwajibkan) yang berbunyi : "Kecuali ditentukan lain oleh bank, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh debitur kepada bank berdasarkan Perjanjian ini, maka debitur wajib melakukan/melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

Memperoleh, mempertahankan, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya termasuk namun tidak terbatas pada izin mengenai amdal yang harus dimiliki oleh debitur dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan fotocopy dari izin-izin tersebut kepada bank serta menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata dikemudian hari diperlukan surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang baru, debitur wajib segera mengurus dan memperolehnya.

Apabila kita lihat isi dari perjanjian kredit tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa bank sendiri dalam membuat *draft* baku dalam

⁶ *Ibid*, hal.319

⁷ *Ibid*

perjanjian kredit tersebut, tidak mengerti sebenarnya AMDAL itu apa, dari isi perjanjian tersebut di atas, terlihat bank menganggap AMDAL adalah suatu izin, padahal AMDAL bukan merupakan izin, tetapi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dalam melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan kelayakan lingkungan hidup (AMDAL) wajib dilampirkan pada saat permohonan izin melakukan usaha atau kegiatan.

Klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup (*green banking*) dalam perjanjian kredit tidak dicantumkan secara tegas, tetapi hanya sebagai syarat untuk memperoleh kredit (merupakan kewajiban debitur). Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada petunjuk dari instansi terkait (Bank Indonesia) untuk mengeluarkan petunjuk pelaksanaan pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam perjanjian kredit.⁸

Guna mengarahkan kebijaksanaan perkreditan yang berwawasan lingkungan, contoh ketentuan yang harus diajukan kepada calon debitur dalam proses pemberian dan persetujuan kreditnya yaitu :⁹

1. AMDAL sebagai persyaratan perizinan atas setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan/lingkungan hidup.
2. Keputusan persetujuan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai dengan syarat-syarat.
3. Surat pernyataan lingkungan dari perusahaan/calon debitur.
4. *Internal monitoring*, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan/debitur secara cermat keadaan fasilitas, pengoperasian dan pengaruh terhadap lingkungan serta melaporkannya secara berkala, baik kepada pemerintah maupun bank.
5. *Inspection/trade checking*, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk melihat sejauh mana ketaatan dan

pengoperasian serta pengaruh terhadap lingkungan. Oleh aparat perkreditan hal ini dilaporkan sebagai laporan hasil kunjungan debitur.

B. Peranan Bank dalam Pelaksanaan *Green Banking* dalam Hukum Perkreditan

Peranan bank dalam penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam kehidupan ekonomi tidak dapat terlepas dari kehidupan ekonomi itu sendiri. Keberadaan perbankan diperlukan untuk menunjang kelangsungan kegiatan ekonomi khususnya kegiatan yang bersifat transaksi pemberian kredit untuk sektor industri. Sebaliknya kegiatan operasional perbankan dipengaruhi pula oleh maju mundurnya suatu kegiatan ekonomi, misalnya sektor industri.

Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana masyarakat. Akan tetapi sektor perbankan dalam partisipasinya memberikan pembiayaan pembangunan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain *feasibility study*, *viability*, serta *profitability* atas dasar *repayment capacity*. Tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pembiayaan proyek yang berwawasan lingkungan telah terbukti dapat meningkatkan daya saing dan memberi keunggulan tersendiri bagi bank-bank yang menerapkannya sebagai strategi bisnis. Dengan demikian, perbankan diharapkan dapat meningkatkan peran dan perhatian terhadap pembiayaan kepada proyek-proyek yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.¹⁰

Usaha perbankan sesungguhnya tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan lingkungan, namun demikian Bank Indonesia dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang dikeluarkannya, dapat mendorong peningkatan

⁸ *Ibid.*

⁹ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, The Bankers Book, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 154.

¹⁰ Burhanudin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, *Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkat*, (Jakarta : Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 8 September 2004).

peran perbankan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.¹¹ Apabila industri yang dibiayai oleh bank berjalan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka hasil pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan *cash flow* bank tersebut. Demikian pula *return capacity* dari kredit yang diberikan pada industri tersebut dapat dijamin kolektibilitasnya. Jika semua sektor industri yang dibiayai bank tidak memiliki dampak negatif yang berarti maka dapat diharapkan pembiayaan bank pada sektor industri akan meningkat pula. Hal ini menunjukkan bahwa operasional perbankan sangat terpengaruh oleh perkembangan sektor yang dibiayai.

Peran dan tanggung jawab perbankan dalam penegakan hukum lingkungan dimana perbankan dapat mendorong nasabah debitur untuk lebih serius memperhatikan aspek lingkungan. Kelalaian bank dalam memperhatikan aspek lingkungan hidup akan dapat menimbulkan kerugian bagi bank, baik karena kerugian yang timbul akibat merosotnya nilai barang jaminan, ditutupnya usaha nasabah debitur maupun akibat gugatan terhadap bank sendiri. Kenyataan yang dihadapi sekarang ini adalah dunia perbankan masih belum sepenuhnya memperhatikan aspek lingkungan.

Ada beberapa ketentuan dalam UUPPLH yang dapat dijadikan landasan bagi peran dan tanggung jawab bank dalam pelaksanaan *green banking* dalam hukum perkreditan di Indonesia, antara lain Pasal 22, Pasal 36, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68. Disamping itu pula dapat diambil kebijakan dari pemerintah dalam bidang perbankan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, antara lain dari UU Perbankan pada Penjelasan Umum Angka 5 Pasal 8 ayat (1). Sikap tanggap perbankan Indonesia tersebut ditujukan pada pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH sehingga peran dan tanggung jawab bank dalam penegakan hukum lingkungan menjadi jelas.

¹¹ Nabel Makarim, Menteri Negara Lingkungan Hidup, *Peran Serta Sektor dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkat*, (Jakarta : Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 8 September 2004).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peran dan tanggung jawab perbankan dalam pelaksanaan hukum perkreditan berwawasan lingkungan, bank perlu melakukan antisipasi terhadap potensi pencemaran dalam kegiatan usaha calon nasabah debitur, setidaknya-tidaknya karena tiga hal, yaitu sebagai pemegang kredit, ikut dalam manajemen dan demi keamanan atau kelancaran pembayaran kredit itu sendiri.

Bank Indonesia (BI) berada pada posisi yang sangat penting dalam memberikan pedoman bagi bank-bank pembangunan dan lembaga keuangan bukan bank untuk mendorong bahkan mewajibkan bank-bank memberikan pedoman sangat penting karena lembaga perbankan menempati posisi yang strategis dalam "memaksa" kalangan usaha peduli pada aspek perlindungan daya dukung lingkungan, keselamatan, serta kesejahteraan orang banyak.

Dalam rangka penerapan AMDAL, bank harus meneliti bahwa proyek yang dibiayai tidak bertentangan dengan tatanan lingkungan yang ada. Apabila dampak negatifnya cukup besar, bank harus mengkaji apakah industri itu memiliki *plant treatment* untuk pencegahan kerusakan lingkungan atau tidak. Bank dapat menolak proposal pemrakarsa, apabila proyek tersebut tidak memiliki sarana pengolahan limbah yang baik.

Kewajiban hukum dan moral setiap bank di Indonesia untuk ikut mengelola lingkungan hidup, sekalipun secara tidak langsung, seyogyanya tidak terbatas hanya kepada melakukan analisis lingkungan hidup atas permohonan kredit calon nasabah debitur saja, tetapi kiranya dapat berlanjut terus sampai kredit yang telah diberikan atau dilunasi oleh nasabah. BI belum mewajibkan bank-bank untuk melakukan analisis lingkungan hidup dalam rangka mempertimbangkan permohonan kredit dari calon nasabah debitur. Baru sebatas tahap sebelum kredit diberikan. Setelah kredit diputuskan pemberiannya oleh bank dan selama kredit itu digunakan oleh nasabah debitur, sama sekali belum diatur oleh Bank Indonesia.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, selain daripada melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup pada setiap mempertimbangkan pemberian kredit, bank dapat juga ikut berpartisipasi dalam upaya

pengelolaan lingkungan hidup. Bank dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :¹²

- a. mencantumkan klausul-klausul lingkungan hidup di dalam perjanjian kredit.
- b. dapat memberikan jaminan bahwa nasabah debitur telah memiliki izin-izin yang diperlukan dari instansi yang berwenang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. melakukan pemantauan selama pembangunan proyek yang dibiayai dengan kredit bank itu, untuk memastikan apakah sarana-sarana yang diperlukan oleh proyek dalam rangka mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup telah dibangun sebagaimana mestinya. Pelanggaran mengenai hal itu kiranya dapat dikategorikan sebagai *event of default* dari perjanjian kredit, yang dengan demikian memberikan hak kepada bank untuk menghentikan penarikan lebih lanjut oleh nasabah debitur dan atas kreditnya itu seketika itu pula menagih nasabah debitur untuk melunasi kredit itu;
- d. memantau nasabah debitur tidak melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup disekitar proyek itu berdiri dengan memastikan bahwa proyek nasabah debitur itu tidak membuang atau menyimpan zat-zat berbahaya disekitar proyek.

Pencantuman klausul-klausul lingkungan hidup bukan saja dimaksudkan sebagai pelaksana kewajiban peran serta bank dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dituntut oleh Pasal 67 UUPPLH, tetapi juga untuk melindungi dirinya atau kreditnya sehubungan dengan sanksi yang ditetapkan oleh Pasal 84 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH.

Bank akan menderita kerugian berkenaan dengan kredit yang diberikannya bila debitur lalai menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Resiko kerugian tersebut dapat ditekan, apabila bank sebelum dan selama perjanjian kredit berlangsung mengambil langkah-langkah pencegahan dengan melakukan pemeriksaan

pendahuluan, melakukan audit lingkungan dan mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur dalam hubungannya dengan perlindungan lingkungan hidup dalam perjanjian kredit dan dokumen-dokumen lainnya. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan oleh bank melalui pelaksanaan audit lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan demi keamanan kredit itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Di Indonesia *Green Banking* telah diatur sejak tahun 1989 dan lebih ditegaskan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah. Salah satu produk dari *Green Banking* adalah dalam bentuk kebijakan kredit bank terhadap hasil AMDAL. Kebijakan kredit yang dimaksud lebih memfokuskan terhadap pemenuhan syarat permohonan kredit. Untuk menjalankan kebijakan kredit yang berwawasan lingkungan sebagai salah satu syarat dalam penilaian tingkat kesehatan bank, maka bank dapat mensyaratkan debitur untuk melampirkan/ menyampaikan hasil AMDAL sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk saat ini pengawasan pemberian kredit perbankan belum difokuskan pada hal tersebut.
2. Perbankan dan Bank Indonesia merupakan pihak yang tidak terkait secara langsung dan berperan secara tidak langsung dalam penegakan *Green Banking* dalam kebijakan kreditnya sebagai upaya menjaga lingkungan hidup. Walaupun peran serta perbankan dan Bank Indonesia dilakukan secara tidak langsung, namun peranan tersebut sangat strategis. Peran Bank Indonesia adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup dan mengawasi pemberian kredit perbankan apakah telah memperhatikan hasil AMDAL.

B. Saran

1. Sebaiknya apabila Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang khusus mengatur dan menentukan tentang keharusan bagi bank umum, baik bank umum yang melakukan kegiatan

¹² Arif Djohan Tunggal, *Aspek Hukum Perkreditan Berwawasan Lingkungan di Bidang Perbankan*, Cet.1, (Jakarta : Havarindo, 2003), hal. 70.

usahanya secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, untuk memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai wujud dari *Green Banking* dalam pemberian kredit maupun pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah hendaknya diatur pula mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Bank Indonesia dalam hal bank yang bersangkutan tidak memperhatikan AMDAL.

2. Agar pihak perbankan mempunyai kewajiban hukum yang tegas dalam rangka peran serta pihak perbankan dalam pengelolaan lingkungan hidup (*Green Banking*) melalui pemberian kredit, maka seyogianya Bank Indonesia tidak hanya menentukan AMDAL sebagai persyaratan administrasi saja dalam pemberian kredit, melainkan menetapkannya sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi.
3. Melengkapi Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mewajibkan bank-bank menerapkan AMDAL dalam penilaian pemberian kredit, kiranya Bank Indonesia sudah waktunya untuk mengeluarkan ketentuan yang mengharuskan bank-bank umum mencantumkan instrumen *green banking* dalam perjanjian kreditnya, yaitu klausul *environmental provisions*, dalam rangka pelaksanaan kewajiban bank-bank untuk memelihara lingkungan hidup yang baik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 67 UUPPLH, termasuk sanksi administratif dan merupakan salah satu point dalam penilaian tingkat kesehatan bank, sehingga bank harus memenuhi ketentuan tersebut. Pencantuman klausul tersebut bukan saja dimaksudkan sebagai pelaksana kewajiban berperan serta bank dalam pengelolaan lingkungan hidup, melainkan juga untuk melindungi dirinya atau kreditnya sehubungan dengan sanksi yang ditetapkan oleh UUPPLH.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng Naja, H.R., *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Book*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan*

Lingkungan Hidup, Bandung : P.T. Refika Aditama, 2008.

- Fandeli, Chafid, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Penerapannya dalam Pembangunan*. Yogyakarta : Liberty Offset, 1995.
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya, 1997.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1999.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1994.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rahman, Hasanuddin, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Riyanto, Eggi Sudjana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : LP3ES P.T. Media Surya Grafindo, 1988.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Jakarta : Pancuran Alam, 2009.
- Silalahi, M. Daud, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.
- Singarimbun, Masri, dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1989.